



SALINAN

**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kota Banjar diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kota Banjar diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada BUJK untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagai syarat diterbitkannya IUJK.
17. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
18. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk penanggung jawab badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
19. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TDUP Izin yang diberkian kepada Usaha Orang Perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
20. Sertifikat Keterampilan Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu.
21. Sertifikat Keahlian Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
23. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
24. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Wali Kota.

25. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi.

## BAB II USAHA JASA KONTRUKSI

### Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Kontruksi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 2

Struktur usaha Jasa Kontruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha

#### Paragraf 2

Jenis, Sifat, klasifikasi, dan Layanan Usaha

#### Pasal 3

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa konsultansi konstruksi;
- b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
- c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

#### Pasal 4

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. umum; dan
- b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. arsitektur;
- b. rekayasa;
- c. rekayasa terpadu; dan
- d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.

#### Pasal 5

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. instalasi;
  - b. konstruksi khusus;
  - c. konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan; dan
  - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rancang bangun; dan
  - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

#### Paragraf 3

##### Bentuk dan Kualifikasi Usaha

#### Pasal 7

- (1) Bentuk usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. orang perseorangan; atau
  - b. BUK berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kecil;
  - b. menengah; dan
  - c. besar.
- (3) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (4) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 8

- (1) Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
  - a. beresiko kecil;
  - b. berteknologi sederhana; dan
  - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

## BAB III

### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Orang Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
- (2) Setiap BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (3) TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada usaha Orang Perorangan dan BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi
  - d. pencantuman dalam daftar hitam; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 10

- (1) Wali Kota memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidang perizinan untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK ditandatangani oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Wali Kota.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi, memberikan rekomendasi kepada BUJK yang akan mengajukan permohonan IUJK.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 13

- (1) BUJK yang akan melakukan layanan Jasa Konstruksi mengajukan permohonan IUJK secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidang perizinan.
- (2) Jenis pelayanan IUJK yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan IUJK baru;
  - b. perpanjangan IUJK;
  - c. perubahan data IUJK; dan
  - d. penutupan IUJK.

Bagian Ketiga  
Persyaratan IUJK

Pasal 14

- (1) BUJK yang akan melakukan layanan Jasa Konstruksi dan mendapatkan IUJK sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
  - a. tanda registrasi BUJK yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi; dan
  - c. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Seseorang yang sedang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab suatu BUJK dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab pada BUJK lain.
- (2) BUJK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BUJK yang:
  - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
  - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 16

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku
- (2) Dalam IUJK harus dicantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

#### BAB IV

#### TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

#### Pasal 17

- (1) Usaha Orang Perseorangan wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Usaha Orang Perseorangan yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TDUP Jasa Konstruksi.

#### Pasal 18

- (1) TDUP Jasa Konstruksi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDUP Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku TDUP Jasa Konstruksi.
- (3) Jika permohonan perpanjangan TDUP Jasa Konstruksi diajukan setelah masa berlakunya habis, dan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhir masa berlakunya, Pemegang TDUP Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan TDUP Jasa Konstruksi baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam TDUP Jasa Konstruksi, harus dilakukan perubahan TDUP Jasa Konstruksi.
- (5) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan TDUP Jasa Konstruksi, harus dilakukan penggantian TDUP Jasa Konstruksi.
- (6) Dalam hal Usaha Orang Perseorangan akan berhenti/menutup kegiatan usahanya, harus dilakukan penutupan TDUP Jasa Konstruksi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, perpanjangan, penggantian, dan penutupan TDUP Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) PJT BUJK dan pemilik usaha orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja dikeluarkan oleh lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 20

Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan Usaha Orang Perseorangan yang memiliki TDUP Jasa Konstruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi:
    1. persyaratan keselamatan umum;
    2. konstruksi bangunan;
    3. mutu hasil pekerjaan;
    4. mutu bahan dan/atau komponen bangunan; dan
    5. mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan yang meliputi :
    1. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
    2. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
    3. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
  - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

Setiap pemegang IUJK dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar izin yang telah diberikan; dan
- b. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara ilegal.

#### Pasal 23

Setiap Usaha Orang Perseorangan yang tidak memiliki TDUP Jasa Konstruksi dan BUJK yang tidak memiliki IUJK dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi
  - d. pencantuman dalam daftar hitam; dan/atau
  - e. denda administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan usaha Jasa Konstruksi kepada penyedia Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usaha Jasa Konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan usaha Jasa Konstruksi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh TPJKD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUIK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT  
DAERAH YANG MEMBERIKAN IZIN USAHA

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.

- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan input data pelayanan perizinan Jasa Konstruksi ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK, bila ada.
- (2) IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Apabila ada IUJK dan TDUP Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 7 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,  
PROVINSI JAWA BARAT : (13/241/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan Perizinan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 37